



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN  
PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka diperlukan pendataan terhadap masyarakat yang akan memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan.
  - b. bahwa agar proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka telah diatur Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
  - c. bahwa sehubungan dengan diperlukannya mekanisme penerbitan Surat Keterangan Miskin yang menjadi salah satu sumber pengumpulan data masyarakat berpenghasilan rendah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 199);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 337);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 705);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2018 tentang pembiayaan program jaminan kesehatan bagi penduduk Kota Surabaya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kota Surabaya.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian pada Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

11. Pemutakhiran data adalah mekanisme pendataan masyarakat berpenghasilan rendah untuk kemudian diidentifikasi dan diverifikasi dengan menggunakan variabel standar yang sudah ditentukan.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut terindikasi sebagai masyarakat miskin sehingga berhak mendapatkan pelayanan.
14. Surat Keterangan Bantuan Kesehatan yang selanjutnya disingkat SKBK adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut merupakan kelompok masyarakat tertentu dan penderita katastrofis sehingga berhak mendapatkan layanan.
15. Kelompok masyarakat tertentu adalah kelompok masyarakat yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
16. Katastrofis adalah penyakit yang karena terapinya memerlukan keahlian khusus, menggunakan alat kesehatan canggih dan/atau memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup.
17. Pemohon SKM adalah Penduduk Kota Surabaya yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin.
18. Sistem adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
19. *Proxy Means Test* adalah salah satu metode statistik yang dapat memprediksikan pengeluaran sebuah masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara mengumpulkan informasi sederhana tentang aset yang dimiliki.
20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.

21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Puskesmas di wilayah Kota Surabaya dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam pelayanan kesehatan bagi penduduk Kota Surabaya yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
22. Fasilitas pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait adalah fasilitas pelayanan pada Perangkat Daerah yang membutuhkan SKM selain pelayanan bidang kesehatan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup peraturan Walikota ini meliputi pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan pelaporan data MBR.

### **Pasal 3**

Data MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk intervensi pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain pemberian bantuan perlengkapan pemakaman, bantuan biaya pendidikan, bantuan hukum, bantuan pelayanan kesehatan, bantuan sanksi denda administrasi kependudukan serta pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PENGUMPULAN DATA**

### **Pasal 4**

- (1) Jenis data yang dipergunakan sebagai sumber pengumpulan data MBR terdiri dari data pasif dan data aktif.
- (2) Data pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Data aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari :
  - a. penerbitan SKM oleh Kepala Dinas Sosial; dan/atau
  - b. hasil pendataan Dinas Sosial yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh kelurahan atau Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 5**

- (1) Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial berdasarkan pengajuan dari warga Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) melalui fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem paling lama 2 (dua) hari kerja dan tidak dipungut biaya.
- (3) Dalam hal pengajuan SKM pada hari libur nasional lebih dari 2 (dua) hari, maka penerbitan SKM tetap diterbitkan pada masa libur nasional.

### **Pasal 6**

- (1) SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak masuk kerja karena sakit, cuti atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Sekretaris Dinas Sosial atas nama Kepala Dinas Sosial dapat menandatangani SKM dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) SKM hanya berlaku untuk 1 (satu) orang anggota keluarga dan masa berlaku paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal SKM diterbitkan.
- (4) SKM hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, kecuali :
  - a. SKM yang diterbitkan sebelum menggunakan sistem;
  - b. belum terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan dikarenakan gagal migrasi oleh BPJS Kesehatan; dan
  - c. peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu membayar iuran dan/atau kepesertaannya tidak aktif.
- (5) Bagi kelompok masyarakat tertentu dan penderita katastropis mendapatkan jaminan kesehatan berupa SKBK yang diterbitkan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (6) Pemegang SKM dan SKBK dapat memperoleh intervensi dari Pemerintah Daerah.

- (7) Pemegang SKM dan SKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah suami, istri dan anak.
- (8) Dalam hal pemegang SKM dan SKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan atau telah terdaftar dalam data MBR, maka SKM dan SKBK dinyatakan tidak berlaku.
- (9) SKM dan SKBK tidak dapat diterbitkan apabila pemohon SKM dan SKBK memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) di Daerah, tetapi pemohon bertempat tinggal di luar wilayah Daerah.
- (10) Tata cara penerbitan SKBK diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tersendiri.

### **Pasal 7**

- (1) Proses Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagai berikut :
  - a. pemohon datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait dengan menyebutkan/menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - b. petugas fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan pengecekan kepesertaan BPJS Kesehatan pemohon atau pengecekan dalam data MBR;
  - c. berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh petugas fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud huruf b, SKM dapat diterbitkan apabila :
    - 1) belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
    - 2) telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetapi tidak aktif; atau
    - 3) belum terdaftar dalam data MBR.
  - d. apabila pemohon memenuhi ketentuan huruf c dan pemohon meminta pelayanan dengan rencana SKM, maka petugas fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait memasukkan NIK Pemohon ke data rencana SKM dalam sistem;
  - e. selanjutnya Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian, Sekretaris Kelurahan atau Lurah bersama Dinas Sosial melakukan pengecekan ke lapangan;



- f. hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaporkan melalui sistem untuk selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Sosial;
- g. apabila dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f menunjukkan bahwa pemohon merupakan MBR, maka Kepala Dinas Sosial/Sekretaris Dinas Sosial atas nama Kepala Dinas Sosial dapat menerbitkan SKM;
- h. SKM baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan diinformasikan melalui sistem kepada petugas fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait;

### **Pasal 8**

Jangka waktu pengumpulan data MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. untuk data aktif paling lama 2 (dua) hari kerja sejak data tersebut diketahui/ditemukan, dan
- b. untuk data pasif dilaksanakan secara bertahap sampai dengan ditetapkan Keputusan Walikota.

### **Pasal 9**

- (1) Terhadap data pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan pemutakhiran data oleh Dinas Sosial yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh kelurahan atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terdapat perubahan status dalam data pasif antara lain karena meninggal, pindah dan adanya peningkatan ekonomi keluarga, serta dilakukan setelah Kelurahan dan/atau Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat memasukkan perubahan data dalam sistem.
- (3) Terhadap data aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan pengumpulan data oleh Dinas Sosial yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh kelurahan atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Kelurahan atau Perangkat Daerah memasukkan hasil pemutakhiran dan pengumpulan data MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pada sistem sesuai dengan formulir Pemutakhiran Data MBR.

## **BAB IV PENGOLAHAN DATA**

### **Pasal 10**

- (1) Hasil pemutakhiran dan pengumpulan data yang telah diperoleh dari kelurahan atau Perangkat Daerah terkait pada sistem, selanjutnya akan dilakukan pemeringkatan MBR oleh Dinas Sosial dengan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT).
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan intervensi.

### **Pasal 11**

- (1) Metode *Proxy Means Test* (PMT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan model perhitungan *yhats* (estimasi konsumsi).
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menghasilkan *estimasi* konsumsi MBR yang dikelompokkan dalam desil.
- (3) Hasil pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga dengan metode *Proxy Means Test* (PMT) yang masuk dalam desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 disebut dengan MBR.
- (4) Data MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara berkala oleh Kepala Dinas Sosial, untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan MBR oleh Walikota.

## **BAB V PEMANFAATAN DATA**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan pemberian intervensi kepada MBR, Perangkat Daerah wajib menggunakan data MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk menentukan target sasaran kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Data MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) juga dapat digunakan untuk pelayanan Pihak lain.
- (3) Dalam hal masyarakat menggunakan pelayanan dari Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Dinas Sosial dapat menerbitkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah masuk dalam data MBR.

**Pasal 13**

- (1) Data MBR yang tercantum dalam Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), adalah Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nama Kepala Keluarga beserta anggota yang berstatus hubungan dalam keluarga yaitu suami/istri dan anak.
- (2) Individu yang telah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh intervensi dari Pemerintah Daerah.

**BAB VI  
PELAPORAN DATA****Pasal 14**

- (1) Setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan intervensi wajib memasukkan data hasil intervensi pada sistem.
- (2) Pelaporan hasil intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.
- (3) Terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan pengolahan data oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Sosial.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin Untuk Pelayanan Bidang Pendidikan dan Bidang Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 79);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin Untuk Pelayanan Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 23); dan

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 18).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Desember 2019

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**


Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 59**

Sahman sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**Ira Tursitowati, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006